



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 77.K/MG.01/MEM.M/2025

TENTANG

PENGGUNA GAS BUMI TERTENTU DAN HARGA GAS BUMI TERTENTU  
DI BIDANG PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BAGI KEPENTINGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi serta ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pembangkit Tenaga Listrik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu bagi Pengguna Gas Bumi yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Hasil Rapat/Sidang Kabinet yang Dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 Januari 2025 serta mengingat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 118.K/MG.04/MEM.M/2021 tentang Harga Gas Bumi Tertentu di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 135.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 118.K/MG.04/MEM.M/2021 tentang Harga Gas Bumi Tertentu di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*) perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan hukum dan hasil evaluasi mengenai

pemutakhiran data pembangkit tenaga listrik, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dimaksud perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62);
11. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016

- tentang Penetapan Harga Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 300);
12. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
  13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316);
  14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 339);
  15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 414);
  16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 134.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Pedoman Penetapan serta Evaluasi Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri dan di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor B-1870/TL.04/DJL.3/2022 tanggal 6 September 2022 hal Usulan Tambahan dan Penyesuaian Penetapan HGBT dan Volume Gas Pembangkit PT PLN (Persero);
  2. Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor B-1930/TL.04/DJL.3/2023 tanggal 22 Juni 2023 hal Usulan Tambahan dan Penyesuaian Volume Gas Bumi serta Penetapan HGBT untuk Pembangkit Tenaga Listrik;
  3. Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor B-2342/TL.04/DJL.3/2023 tanggal 27 Juli 2023 hal Usulan Tambahan dan Penyesuaian Volume Gas Bumi serta Penetapan HGBT untuk PT PLN Batam dan PT Bekasi Power;
  4. Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor B-2618/TL.04/DJL.3/2023 tanggal 22 Agustus 2023 hal Pemenuhan Kelengkapan Data Dukung Usulan

- Tambahan dan Penyesuaian Volume Gas Bumi serta Penetapan HGBT;
5. Surat Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor SRT-0271/SKKIA0000/2023/S2 tanggal 12 Juli 2023 hal Pertimbangan Perhitungan Terhadap Volume Pasokan dan Harga Gas Hulu untuk Sektor Industri Tertentu dan Penyediaan Tenaga Listrik atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023;
  6. Surat Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor SRT-0611/SKKIA0000/2023/S2 tanggal 22 Desember 2023 hal Pertimbangan Perhitungan Terhadap Volume Pasokan dan Penyesuaian Harga Gas Hulu untuk Sektor Kelistrikan dan Industri;
  7. Surat Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor SRT-0127/SKKIA0000/2024/S2 tanggal 22 April 2024 hal Pertimbangan Penyesuaian Harga dan Ketersediaan Volume Gas Bumi untuk PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (“PLN Batam”);
  8. Surat BPH Migas Nomor T-541/MG.01/2023 tanggal 22 Oktober 2023, perihal Tanggapan Permintaan Rekomendasi;
  9. Surat BPH Migas Nomor T-147/MG.05/DGBP/2024 tanggal 14 Mei 2024, perihal Tarif Pengangkutan untuk PLTGU Asrigata;
  10. Surat Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor SRT-0642/SKKIA0000/2024/S2 tanggal 24 Desember 2024 hal Pertimbangan Perhitungan Volume Pasokan dan Penyesuaian Harga Gas Hulu untuk Sektor Kelistrikan dan Industri Tahun 2025;
  11. Hasil Rapat/Sidang Kabinet yang Dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 Januari 2025;
  12. Surat Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor SRT-0089/SKKIA0000/2025/S2 tanggal 10 Februari 2025 hal Pertimbangan Perhitungan Kembali atas Volume Pasokan dan Penyesuaian Harga Gas Hulu untuk Sektor Kelistrikan dan Industri.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGGUNA GAS BUMI TERTENTU DAN HARGA GAS BUMI TERTENTU DI BIDANG PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BAGI KEPENTINGAN UMUM.

- KESATU : Menetapkan Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Volume Gas Bumi, Harga Penyesuaian, dan tarif penyaluran Gas Bumi yang terdiri atas biaya transportasi dan biaya *midstream*.
- KETIGA : Volume Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempertimbangkan ketersediaan pasokan Gas Bumi dan/atau kecukupan penerimaan bagian negara.
- KEEMPAT : a. Tarif penyaluran Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang timbul sebagai akibat pemanfaatan fasilitas Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengangkutan dan/atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyimpanan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan.  
b. Tarif penyaluran Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang timbul sebagai akibat pemanfaatan fasilitas dan sarana pengangkutan dan/atau penyimpanan sebagai penunjang kegiatan usaha niaga yang dimiliki atau dikuasai oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga, bukan merupakan penyerahan jasa sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan dan menjadi bagian dari nilai pembentuk harga jual Gas Bumi.
- KELIMA : Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mengoordinasikan penyesuaian Harga Gas Bumi kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
- KEENAM : Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mengoordinasikan dan menetapkan penyesuaian besaran tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang merupakan salah satu komponen dari biaya transportasi dalam rangka penetapan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETUJUH : a. Penyelesaian perjanjian jual beli Gas Bumi, keputusan terkait penyesuaian besaran tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, perjanjian pengangkutan Gas Bumi, dan/atau dokumen administrasi lainnya terkait pelaksanaan Harga Gas Bumi Tertentu, wajib diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ini ditetapkan.  
b. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyelesaian perjanjian jual beli Gas Bumi, keputusan terkait penyesuaian besaran tarif

pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, perjanjian pengangkutan Gas Bumi, dan/atau dokumen administrasi lainnya terkait pelaksanaan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ini ditetapkan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEDELAPAN : Dalam hal Volume Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang disalurkan melalui Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga tidak dapat diserap oleh Pengguna Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga dapat memanfaatkan Volume Gas Bumi yang tidak dapat diserap dimaksud untuk dijual secara komersial dengan menggunakan Harga Gas Bumi kepada pengguna Gas Bumi.

KESEMBILAN : a. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi melakukan evaluasi mengenai ketidakcukupan penerimaan bagian negara dalam implementasi Harga Gas Bumi Tertentu.

b. Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdapat ketidakcukupan penerimaan bagian negara, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyampaikan secara tertulis:

1. sisa Volume Gas Bumi yang dapat dimanfaatkan secara komersial dengan menggunakan Harga Gas Bumi; dan/atau
2. Volume Gas Bumi dengan Harga Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, kepada Pengguna Gas Bumi Tertentu atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga.

c. Dalam hal terdapat ketidakcukupan penerimaan bagian negara sesuai dengan penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf b maka:

1. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga menerapkan Harga Gas Bumi Tertentu kepada Pengguna Gas Bumi Tertentu secara proporsional berdasarkan Volume Gas Bumi dengan Harga Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA; dan/atau
2. Pengguna Gas Bumi Tertentu atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga dapat memanfaatkan sisa Volume Gas Bumi secara komersial dengan menggunakan Harga Gas Bumi.

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Harga Gas Bumi dalam hal terdapat ketidakcukupan penerimaan bagian negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan perhitungan bagi hasil dalam penyesuaian Harga Gas Bumi ditetapkan dalam petunjuk teknis oleh Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

- KESEPULUH : Pengguna Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat memanfaatkan sisa Volume Gas Bumi secara komersial dengan Harga Gas Bumi pada saat terdapat ketidakcukupan penerimaan bagian negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN.
- KESEBELAS : Pengguna Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. menggunakan Volume Gas Bumi dengan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini sesuai dengan peruntukan pembangkitnya;
  - b. menyampaikan laporan realisasi volume gas bumi, Harga Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
  - c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan sektor energi dan sumber daya mineral yang mengatur mengenai Harga Gas Bumi Tertentu di bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum serta memenuhi kewajiban kepada negara termasuk kewajiban di bidang perpajakan;
  - d. mematuhi pedoman penetapan serta evaluasi Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
  - e. menyampaikan data untuk dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penetapan Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum.
- KEDUABELAS : Pengguna Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS maka:
- a. penetapan sebagai Pengguna Gas Bumi Tertentu yang mendapatkan Harga Gas Bumi Tertentu dapat ditinjau ulang; dan/atau
  - b. dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA BELAS : a. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai perizinan berusaha di bidang niaga minyak dan gas bumi.

- b. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga wajib melaporkan realisasi volume dan harga atas penyaluran Gas Bumi dengan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT BELAS : Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi wajib melaporkan:

- a. realisasi volume dan harga atas penyaluran Gas Bumi dengan Harga Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA; dan
- b. realisasi volume dan harga atas sisa Volume Gas Bumi yang disalurkan secara komersial dengan menggunakan Harga Gas Bumi akibat ketidakcukupan penerimaan bagian negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN,

kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA BELAS : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan evaluasi terhadap penetapan Harga Gas Bumi Tertentu dan Pengguna Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri.

KEENAM BELAS : 

- a. Keputusan Menteri ini tidak berlaku sebagai penetapan alokasi Gas Bumi dan/atau Harga Gas Bumi.
- b. Terhadap Volume Gas Bumi yang belum memiliki penetapan alokasi Gas Bumi dan/atau Harga Gas Bumi, Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga atau Pengguna Gas Bumi Tertentu agar mengajukan permohonan alokasi Gas Bumi dan/atau Harga Gas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan dan tata cara penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga gas bumi.
- c. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mengoordinasikan pengajuan permohonan penetapan alokasi Gas Bumi dan/atau Harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam huruf b paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

- KETUJUHLAS : Terhadap kegiatan penyaluran Gas Bumi dengan Harga Gas Bumi Tertentu yang telah dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 118.K/MG.04/MEM.M/2021 tentang Harga Gas Bumi Tertentu di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 135.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 118.K/MG.04/MEM.M/2021 tentang Harga Gas Bumi Tertentu di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*), dinyatakan tetap sah dan diakui.
- KEDELAPAN BELAS : Terhadap perjanjian jual beli Gas Bumi, keputusan terkait penyesuaian besaran tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, perjanjian pengangkutan Gas Bumi, dan/atau dokumen administrasi lainnya yang telah disepakati, ditetapkan, atau diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 118.K/MG.04/MEM.M/2021 tentang Harga Gas Bumi Tertentu di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 135.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 118.K/MG.04/MEM.M/2021 tentang Harga Gas Bumi Tertentu di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*), tetap sah, diakui, dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini.
- KESEMBILAN BELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 118.K/MG.04/MEM.M/2021 tentang Harga Gas Bumi Tertentu di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 135.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 118.K/MG.04/MEM.M/2021 tentang Harga Gas Bumi Tertentu di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA PULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2025, dengan ketentuan apabila diperlukan maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Februari 2025

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara
4. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
8. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
9. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh
10. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 77.K/MG.01/MEM.M/2025  
 TANGGAL : 26 Februari 2025  
 TENTANG  
 PENGGUNA GAS BUMI TERTENTU DAN HARGA GAS BUMI TERTENTU  
 DI BIDANG PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BAGI KEPENTINGAN UMUM

PENGGUNA GAS BUMI TERTENTU DAN HARGA GAS BUMI TERTENTU DI BIDANG PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BAGI KEPENTINGAN UMUM

No.	Pengguna Gas Bumi Tertentu	Peruntukan Pembangkit	Sumber Pasokan Gas Bumi	Harga Gas Bumi (US\$/MMBTU)	Harga Penyesuaian (US\$/MMBTU)	Tarif Penyaluran (US\$/MMBTU) termasuk PPN		Harga Gas Bumi Tertentu di <i>plant gate</i> (US\$/MMBTU)	Volume Gas Bumi <sup>1)</sup> (BBTUD)
						Biaya Transportasi	Biaya Midstream		
1	PT PLN (Persero)	PLTGU/PLTU Muara Karang	WK Offshore North West Java	7,90	7,00			7,00	7,00
2	PT PLN (Persero)	PLTGU/PLTG Muara Tawar	WK Pertamina EP	7,20	7,00			7,00	12,00
3	PT PLN (Persero)	PLTMG/PLTG Sembakung	WK Pertamina EP	8%*ICP	ICP > 100 = 7,00			ICP > 100 = 7,00	1,00
4	PT PLN (Persero)	PLTMG Gunung Belah PLTMG Binalatung PLTMG Kampung Satu	WK Pertamina EP	8%*ICP	ICP > 100 = 7,00			ICP > 100 = 7,00	5,00
5	PT PLN (Persero)	PLTMG Bunyu	WK Pertamina EP	8%*ICP	ICP > 100 = 7,00			ICP > 100 = 7,00	0,30
6	PT PLN (Persero)	PLTGU/PLTG Tanjung Batu	WK Pertamina EP	8%*ICP	ICP > 100 = 7,00			ICP > 100 = 7,00	5,00
7	PT PLN (Persero)	PLTGU/PLTU Muara Karang PLTG/PLTGU Muara Tawar PLTGU Priok	WK Corridor	5,80	4,87	2,13 <sup>2)</sup>	7,00	3,00	
		PLTG/PLTMG Sutami PLTG/PLTMG Tarahan PLTG Talang Duku			5,37	1,63			7,00
8	PT PLN (Persero)	PLTG/PLTGU Payoselincah	WK Corridor melalui PT Energasindo Heksa Karya	5,80	5,65	1,35	7,00	15,00	
		PLTMG Sungai Gelam <sup>3)</sup>			5,13	1,87			7,00
9	PT PLN (Persero)	PLTMG Purwodadi	WK South Jambi B melalui PT Energasindo Heksa Karya	5,30	4,96	2,04	7,00	1,00	

No.	Pegguna Gas Bumi Tertentu	Peruntukan Pembangkit	Sumber Pasokan Gas Bumi	Harga Gas Bumi (US\$/MMBTU)	Harga Penyesuaian (US\$/MMBTU)	Tarif Penyaluran (US\$/MMBTU) termasuk PPN		Harga Gas Bumi Tertentu di <i>plant gate</i> (US\$/MMBTU)	Volume Gas Bumi <sup>1)</sup> (BBTUD)
						Biaya Transportasi	Biaya Midstream		
10	PT PLN (Persero)	PLTG Arun PLTG/PLTGU Belawan PLTG/PLTMG Nias PLTGU/PLTU Muara Karang PLTG/PLTGU Muara Tawar PLTGU Priok PLTGU Jawa 1 PLTG/PLTMG/PLTDG Benoa PLTG Gorontalo	LNG Tangguh	11,25%*ICP MAIN (n-3)+0,75	ICP MAIN ≤ 65 = 6,00 65 < ICP MAIN ≤ 85 = 7,00 85 < ICP MAIN ≤ 100 = 8,00 ICP MAIN > 100 = 9,00		2,31 (tertimbang)	ICP MAIN ≤ 65 = 8,31 65 < ICP MAIN ≤ 85 = 9,31 85 < ICP MAIN ≤ 100 = 10,31 ICP MAIN > 100 = 11,31 (tertimbang)	359,00
11	PT PLN (Persero)	PLTG Arun PLTG/PLTGU Belawan PLTG/PLTMG Nias PLTGU/PLTU Muara Karang PLTG/PLTGU Muara Tawar PLTGU Priok PLTGU Jawa 1 PLTG/PLTMG Benoa PLTG Gorontalo	LNG Tangguh	11,20%*ICP MAIN (n-3)+0,70					130,00
12	PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	PLTGU Panaran PLTG Panaran PLTMG Kabil PLTGU Tanjung Uncang PLTMG Panaran PLTMG Baloi PLTMG Tanjung Uncang PLTMG Batu Ampar PLTMG Sekupang	WK Corridor melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Volume Gas Bumi untuk seluruh PGBT kelistrikan dari WK Corridor melalui PT PGN Tbk)	5,44	5,15	1,85		7,00	78,00 <sup>5)</sup>
13	PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	PLTGU Panaran PLTG Panaran PLTMG Kabil PLTGU Tanjung Uncang PLTMG Panaran PLTMG Baloi PLTMG Tanjung Uncang PLTMG Batu Ampar PLTMG Sekupang	WK Jambi Merang melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk	6,90	5,00	2,00		7,00	25,00
14	PT Energi Listrik Batam	PLTG/U Tanjung Uncang (ELB)							
15	PT Asrigita Prasarana	PLTGU Borang	WK Pertamina EP	7,475	6,4148	0,5852 <sup>4)</sup>		7,00 <sup>4)</sup>	20,60
16	PT Multidaya Prima Elektrindo	PLTMG Sako	WK Pertamina EP	8%*ICP (floor price ICP 72, ceiling price ICP 102)	ICP > 100 = 6,7336	0,2664		ICP > 100 = 7,00	2,00
17	PT Pura Daya Prima	PLTGU Musi II	WK Pertamina EP	8%*ICP (floor price ICP 75)	ICP > 100 = 6,6559	0,3441		ICP > 100 = 7,00	3,28
18	PT Energi Prima ElektriKa	PLTMG Prabumulih	WK Pertamina EP	8%*ICP (floor price ICP 75, ceiling price ICP 105)	ICP > 100 = 7,00			ICP > 100 = 7,00	2,00

No.	Pegguna Gas Bumi Tertentu	Peruntukan Pembangkit	Sumber Pasokan Gas Bumi	Harga Gas Bumi (US\$/MMBTU)	Harga Penyesuaian (US\$/MMBTU)	Tarif Penyaluran (US\$/MMBTU) termasuk PPN		Harga Gas Bumi Tertentu di <i>plant gate</i> (US\$/MMBTU)	Volume Gas Bumi <sup>1)</sup> (BBTUD)
						Biaya Transportasi	Biaya Midstream		
19	PD Mura Energi	PLTMG Musirawas (Jayaloka)	WK South Sumatera	8,33	7,00			7,00	1,35
20	PT Tanjung Jabung Power	PLTG Tanjung Jabung (MPP)	WK Jabung melalui PT Gemilang Jabung Energi	6,50	6,44	0,56		7,00	1,08
21	PT Bekasi Power	PLTG Bekasi Power	WK Corridor melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Volume Gas Bumi untuk seluruh PGBT kelistrikan dari WK Corridor melalui PT PGN Tbk)	5,44	5,00	2,00		7,00	78,00 <sup>5)</sup>
22	PT Cikarang Listrindo	PLTG Cikarang Listrindo ( <i>Supply</i> ke PT PLN Persero)	WK Corridor melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Volume Gas Bumi untuk seluruh PGBT kelistrikan dari WK Corridor melalui PT PGN Tbk)	5,44	5,00	2,00		7,00	78,00 <sup>5)</sup>
23	PT Krakatau Chandra Energi	PLTGU Krakatau Chandra Energi	WK Corridor melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Volume Gas Bumi untuk seluruh PGBT kelistrikan dari WK Corridor melalui PT PGN Tbk)	5,44	5,00	2,00		7,00	78,00 <sup>5)</sup>

Keterangan:

- 1) - Volume Gas Bumi mempertimbangkan ketersediaan pasokan Gas Bumi dan/atau kecukupan penerimaan bagian negara.
  - Berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan tetap harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum dan evaluasi yang dilakukan setiap tahun atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- 2) Biaya penyaluran pada ruas transmisi gas bumi.
- 3) Tarif penyaluran dan Harga Gas Bumi Tertentu di *plant gate* PLTMG Sungai Gelam termasuk tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa PT Energasindo Heksa Karya untuk ruas transmisi Payo Selincah - Sei Gelam (PT Energasindo Heksa Karya selaku *transporter* dan PT PLN (Persero) sebagai *shipper*).
- 4) Menggunakan asumsi biaya penyaluran untuk titik terima pada ruas transmisi di Prabumulih sebesar US\$0,5852/MMBTU termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Untuk titik terima selain pada ruas transmisi Prabumulih, mengikuti realisasi biaya penyaluran berdasarkan titik terima gas pada ruas transmisi yang dilalui.
- 5) Volume Gas Bumi sesuai kemampuan pasok 2025. Pembagian secara proporsional berdasarkan kesepakatan dalam Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) Hulu dan PJBG antara masing-masing Pengguna Gas Bumi Tertentu dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA